

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian untuk masalah pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Sewon dapat disimpulkan bahwa

- a. Faktor penyebab persengketaan tanah yang ada di Kecamatan Sewon adalah
 1. Tanah yang akan diwakafkan belum bersertifikat yang sebagian tanahnya masih dimiliki oleh beberapa ahli waris.
 2. Orang yang akan mewakafkan tidak datang langsung atau memberi kuasa untuk mengurus jumlah luas pewakafan.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi terjadinya persengketaan tanah wakaf adalah:
 1. Di Kecamatan Sewon perlu dilakukan pendataan tanah wakaf
 2. Di Kecamatan Sewon harus dilakukan penyuluhan oleh aparat pemerintahan setempat kepada para pewakif atau masyarakat agar masyarakat atau pewakif itu bisa lebih mengetahui tentang pewakafan tanah
 3. Di Kecamatan Sewon perlu diadakanya pelatihan Sumber Daya Manusia pengelola tanah wakaf (Nadzir)
 4. Perlunya melibatkan para pakar dari segala disiplin ilmu agar tidak terdapat kesalahan-kesalahan dalam melakukan pewakafan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penyusun mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pewakafan di Kecamatan Sewon yaitu:

1. Badan Pertanahan Nasional harus memberikan pengawasan yang lebih cermat dan baik terhadap petugas Badan Pertanahan Nasional di daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar proses pewakafan tanah dapat berjalan dengan baik.
2. Menyederhanakan lagi prosedur pendaftaran tanah wakaf, sehingga pelaksanaan pewakafan tanah dapat berjalan lancar mengingat tujuan wakaf untuk mendapatkan keridhoan dari Allah S.W.T.
3. Diupayakan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat/ pihak-pihak yang terkait seperti (Nahdliu, BPAW, Kepala Desa, Camat, dll)